

## **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Peter Rinto Rivaldo Goa<sup>1\*</sup>, Hapsa Usman<sup>2</sup>, dan Munawar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Kupang

\*E-mail: PeterGoa@gmail.com

### **Abstract**

*The results of the financial statements of the Provincial Government, especially during the COVID-19 Pandemic 2020, it shows that the realization of the Regional Original Revenue budget has not reached the specified target. Realization of Original Regional Revenue is still fluctuating, namely it is still up and down in the Regional Government Budget of the NTT Province, so it is said to be still unstable. The data analysis technique is descriptive quantitative. The types of data used are qualitative data and quantitative data. Sources of data used are primary data and secondary data. The data was collected by means of observation, interviews, literature study and documentation which will be analyzed using the PAD efficiency ratio and the PAD effectiveness ratio. The results of the study show that the efficiency level of Regional Original Revenue before the COVID-19 Pandemic, namely in 2018 and 2019 was classified as very efficient. In 2018 it was 1.56%, in 2019 it was 1.66%. While the efficiency level of Regional Original Revenue during the COVID-19 Pandemic, namely in 2020 is classified as very efficient with a percentage of 1.71%. The level of effectiveness of local revenue receipts in the period before the COVID-19 pandemic was classified as very effective. In 2018 the percentage was 100.44% and in 2019 the percentage was 97.95%. Meanwhile, during the COVID-19 pandemic, in 2020 the level of effectiveness was classified as less effective with a percentage of 79.59%. This is due to the weakening of economic factors and the large number of tax arrears.*

**Keywords:** Efficiency, Effectiveness, Regional Original Income.

### **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian Indonesia. Setelah adanya COVID-19, sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Retribusi daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah karena sebagai tambahan untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu mengatur sumber dana dan sumber daya yang tersedia dengan tingkat efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini mencoba menjelaskan sudah sejauh mana Pemerintah Provinsi NTT dalam mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah dengan

rasio efisiensi dan efektifitas. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2019). Dalam hal ini adalah melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai realisasi berdasarkan target yang ingin dicapai. Namun, dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, indikator rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik, tetapi ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak efisien.

Wajib pajak di Provinsi NTT masih merasa berat untuk memenuhi kebijakan pajak daerahnya meskipun Pemerintah Provinsi sudah memberikan keringanan pajak. Gubernur NTT Victor Laiskodat di masa Pandemi COVID-19 telah dua kali menerbitkan Peraturan Gubernur yang membebaskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

Namun, kesulitan keuangan akibat merebaknya pandemi COVID-19 membuat wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat memanfaatkan keringanan tersebut, dimana banyak dari mereka kesusahan karena minimnya pendapatan yang diterima masyarakat di masa Pandemi COVID-19. Permasalahan ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah salah satunya dari sektor pajak daerah.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan cara memfokuskan pada upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Dimasa Pandemi COVID-19 ini pun Pendapatan Asli Daerah banyak dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 seperti untuk bantuan kesehatan. Akibatnya ini akan mempengaruhi pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Menurut data dari Bank Indonesia tentang laporan perekonomian Provinsi NTT, Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 89,24% dari anggaran. Persentase realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum optimal di tingkat Kota dan Kabupaten sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT mencapai Rp25,10 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 90,55% dari anggaran. Persentase realisasi pendapatan juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal

ini terutama disebabkan oleh melemahnya kinerja pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. *Refocusing* alokasi dana transfer juga turut menurunkan pendapatan daerah, terutama pada tingkat Kota dan Kabupaten.

Jika dilihat dari tabel 1, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah masih mengalami fluktuasi dimana masih terjadi naik turun dalam pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi NTT belum sepenuhnya mengoptimalkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang diharapkan. Kondisi ini didukung dengan kondisi fenomena Pandemi COVID-19 dimana pada tahun 2020 kinerja penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019.

Berdasarkan masalah tersebut pentingnya diadakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas (Sunanto,2017; Kusumastuti, 2010; Widyaningsih et al, 2018; Romdani et al., 2019) penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah itu apakah sudah efisien dan efektif dalam penerimaan dan pengelolaannya.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi COVID-19 Pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Sebelum dan Sesudah Pandemi (dalam jutaan)

Jenis PAD	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	827.886	866.157	955.215	908.207	1.031.430	924.189
Retribusi Daerah	27.495	27.570	69.986	60.832	104.182	34.959
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	73.465	72.415	82.227	70.662	141.550	65.135
Lain-lain PAD yang sah	161.602	129.126	238.410	278.487	188.610	142.286

<b>Total</b>	<b>1.090.450</b>	<b>1.095.269</b>	<b>1.345.841</b>	<b>1.318.189</b>	<b>1.465.773</b>	<b>1.166.570</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Jalan Eltari No.52, Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. objek penelitian ini adalah kumpulan data Target dan Realisasi Anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebelum masa Pandemi dan di masa Pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2018 – tahun 2020.

Data Kualitatif penelitian ini didapat dari data data yang diperoleh dari pihak instansi terkait wawancara dengan pihak-pihak yang terkait mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu data berupa sejarah perusahaan, visi dan misi instansi beserta struktur organisasi perusahaan. Data kuantitatif penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2020. Jenis data yang dimaksud berupa angka-angka seperti Laporan Rekapitulasi Anggaran dan target Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2020.

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan juga berupa gambaran umum dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran yang memuat penerimaan target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018-2020.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini observasi (pengamatan langsung), wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis dengan Rasio Efisiensi dan efektifitas milik Mahmudi (2019).


$$\text{Rasio Efisiensi PA} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang dibuat peneliti dalam teknik analisis data ini adalah: a. Menghitung rasio efisiensi dan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah; b. Menganalisis hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli

daerah; c. Menganalisis hasil perhitungan dengan hasil wawancara tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah; d. Menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Kerangka konseptual tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan Tabel 2 hasil rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, persentase penerimaan pendapatan asli daerah pada masa sebelum Pandemi COVID-19 dikategorikan sangat efisien dimana pada tahun 2018 diperoleh persentase sebesar 2,01% dan pada tahun 2019 diperoleh persentase sebesar 2,14%. Sedangkan pada masa Pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020, diperoleh persentase perhitungan rasio efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,71% dan dikategorikan sangat efisien.

Berdasarkan Tabel 3 hasil rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, persentase penerimaan pendapatan asli daerah pada masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2018 jika lihat pada tabel persentase kriteria efektivitas PAD menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong sangat

efisien dengan persentase sebesar 100,44% dan telah melampaui target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong cukup efisien dengan persentase sebesar 97,95%. Sedangkan pada masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang dianggarkan yaitu tergolong kurang efektif

dengan persentase sebesar 79,59% karena belum mencapai target yang dianggarkan dengan persentase kurang dari 100%.

Untuk mengetahui penyebab penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak efektif dapat dilihat dari penerimaan jenis PAD tertentu yang tidak mencapai target terutama pada tahun 2020, dimana pada masa pandemi COVID-19 dalam hasil perhitungan keseluruhan komponen PAD pada tabel 4.

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan PAD

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio	% Naik/Turun	Kriteria Efisiensi
2018	22.043.839.300	1.095.269.978.577	2,01%	-	Sangat Efisien
2019	28.340.970.800	1.318.189.942.874	2,14%	2%	Sangat Efisien
2020	19.493.945.694	1.166.570.596.936	1,71%	- 2,8%	Sangat Efisien

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan PAD

Tahun	Anggaran Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio	% Naik/Turun	Kriteria Efektif
2018	1.090.450.085.602	1.095.269.978.577	100,44%	0	Sangat Efektif
2019	1.345.841.709.148	1.318.189.942.874	97,95%	-2%	Cukup Efektif
2020	1.465.773.875.091	1.166.570.596.936	79,59%	-15%	Kurang Efektif

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Keseluruhan Penerimaan PAD Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis PAD	Anggaran Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio	% Naik/Turun	Tingkat Efektif
<b>2018</b>	Pajak Daerah	827.886.747.000	866.157.779.773	104,62%	0	Sangat Efektif
	Retribusi Daerah	27.495.019.000	27.570.244.733	100,27%	0	Sangat Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	73.465.455.000	72.415.455.930	98,57%	0	Cukup Efektif
	Lain-lain PAD yang Sah	161.602.864.602	129.126.498.141	79,90%	0	Kurang Efektif
	<b>Total PAD</b>	<b>1.090.450.085.602</b>	<b>1.095.269.978.577</b>	<b>100,44%</b>	<b>0</b>	<b>Sangat Efektif</b>
<b>2019</b>	Pajak Daerah	955.215.837.016	908.207.117.663	95,08%	-10%	Cukup Efektif
	Retribusi Daerah	69.986.994.000	60.832.907.435	86,92%	-15%	Kurang Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.227.926.500	70.662.452.308	85,93%	-15%	Kurang Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	238.410.951.632	278.487.465.468	116,81%	13%	Sangat Eektif
	<b>Total PAD</b>	<b>1.345.841.709.148</b>	<b>1.318.189.942.874</b>	<b>97,95%</b>	<b>-8%</b>	<b>Cukup Efektif</b>

<b>2020</b>	Pajak Daerah	1.031.430.906.859	924.189.837.048	89,60%	-6%	Kurang Efektif
	Retribusi Daerah	104.182.191.684	34.959.171.078	33,56%	-18%	Tidak Efektif
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	141.550.000.000	65.135.467.629	46,02%	-18%	Tidak Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	188.610.776.548	142.286.121.180	75,44%	-31%	Kurang Efektif
	<b>Total PAD</b>	<b>1.465.761.965.091</b>	<b>1.164.692.331.537</b>	<b>79,45%</b>	<b>-16%</b>	<b>Kurang Efektif</b>

### Pembahasan.

#### Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Sebelum Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan biaya pemungutan PAD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat baik, karena persentase rasio efisiensi rata-rata sebesar 2,07 % dengan kriteria sangat efisien. Pada tahun 2018 persentase rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 2,01% dengan kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 2,01% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.095.269.978.577 adalah 2,01% atau Rp22.043.839.300 dari realisasi PAD yang didapat.

Pada tahun 2019 persentase efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,14% dengan kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 2,14% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.318.189.942.874 adalah 2,14% atau Rp28.340.970.800 dari realisasi PAD yang didapat.

Terlihat bahwa rasio efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 setiap tahunnya tidak mendekati 100%. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah. Walaupun pada tahun 2019 persentase rasio efisiensi sempat mengalami peningkatan yakni dari tahun 2018 sebesar 2,01% naik menjadi 2,14%, namun rasio efisiensi masih tergolong sangat efisien karena kurang dari 10%. Walaupun biaya

pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang harus dikeluarkan memang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan yakni dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.095.269.978.577 meningkat di tahun 2019 sebesar Rp1.318.189.942.874.

Teori Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014), menjelaskan bahwa Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan kinerja yang baik dimana dapat dilihat bahwa penggunaan input atau biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah yang serendah-rendahnya dapat menghasilkan output atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunanto (2017) dan Kusumastuti (2010) yang menjelaskan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah di katakan efisien karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

#### Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Sebelum Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 diketahui bahwa rata-rata 99,16% dengan kriteria sangat efektif dimana hampir mendekati 100%. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun anggaran 2018 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.090.450.085.602 dapat direalisasikan sebesar Rp1.095.269.978.577 dengan persentase penerimaan pendapatan asli

daerah sebesar 100,44%. Pada tahun anggaran 2018 persentase rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif karena rasionya diatas 100%.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2019 tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.345.841.709.148, yang terealisasi atau dapat tercapai sebesar Rp1.318.189.942.874 dengan persentase penerimaan sebesar 97,95%. Rasio efektivitas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2% yaitu dari tahun 2018 sebesar 100,44% menjadi 97,95%. Pada tahun anggaran 2019 persentase rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 97,95% dengan kriteria cukup efektif. Artinya walaupun pada tahun 2019 persentase rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 2% yaitu dari tahun 2018 sebesar 100,44% menjadi 97,95%, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menunjukkan kinerja yang baik dengan persentase hampir mendekati 100%. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 4.9 dimana komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah menunjukn realisasi yang lebih besar dari tahun 2018 walaupun sebagian komponen PAD tersebut tidak mencapai jumlah anggaran yang diharapkan. Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 10% yaitu pada tahun anggaran 2018 sebesar 100,62% menurun menjadi 95,08%, sehingga rasio efektivitasnya tergolong cukup efektif. Retribusi daerah juga mengalami penurunan sebesar 15% yaitu pada tahun anggaran 2018 sebesar 100,27% menurun menjadi 86,92%, sehingga rasio efektivitasnya tergolong kurang efektif. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan sebesar 15% yaitu pada tahun anggaran 2018 sebesar 98,57% menurun menjadi 85,93%, sehingga rasio efektivitasnya tergolong kurang efektif. Lain-lain PAD yang sah menunjukan kondisi yang baik dimana mengalami peningkatan sebesar 13% yaitu pada tahun anggaran 2018 sebesar 79,90% meningkat menjadi 116,81, sehingga rasio efektivitasnya tergolong sangat efektif.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 secara keseluruhan menunjukan kondisi yang bagus dengan rata-rata persentase 99,16% dimana angka tersebut hampir mendekati 100% dan rasio efektivitasnya tergolong Cukup Efektif. Pada tahun 2018 menunjukan persentase 100,44% dan ditahun 2019 menunjukan persentase 97,95%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur dalam hal ini pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang secara khusus mengelola pendapatan daerah sudah berusaha dengan baik dalam mengelola penerimaan pendapatan asli daerah secara efektif, dimana target anggaran dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, menjelaskan bahwa Salah satu Faktor yang mempengaruhi sehingga realisasi dapat tercapai dari target anggaran yaitu dengan dioptimalkannya penerimaan pajak daerah yang dikelola dengan baik. Kondisi ini juga didukung dengan perekonomian yang baik pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Teori Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014) menjelaskan bahwa Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tugas, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending well*. Teori tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini terutama di masa sebelum Pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan kinerja yang baik dalam efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi *output* atau realisasi penerimaannya sudah mencapai target atau *outcome* yang dihasilkan, sehingga dikatakan sangat efektif karena besarnya *outcome* atau Hasil(target) yang diharapkan dapat tercapai.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Widyaningsih et al (2018), Kusumastuti (2010) dan Romdani (2019) yang menjelaskan bahwa hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah di katakan sudah efektif karena realisasi PAD lebih besar dengan yang ditargetkan. Artinya persentase tingkat efektivitasnya melebihi 100%.

### **Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi COVID-19**

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 persentasenya sebesar 1,71 % dengan kriteria sangat efisien. Artinya rasio efisiensi sebesar 1,71% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar Rp1.166.570.596.936 adalah sebesar 1,71%

atau Rp19.993.945.694. Terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dimasa Pandemi COVID-19 tidak mendekati 100%. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di masa Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong sangat efisien. Walaupun kondisi perekonomian di masa Pandemi COVID-19 mengalami penurunan, dimana dapat dilihat realisasi PAD yang tidak mencapai anggaran akan tetapi jumlahnya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk memungutnya sehingga rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan sangat efisien walaupun ditengah situasi Pandemi COVID-19.

Teori menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Teori tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian ini yakni pada masa Pandemi COVID-19, Penggunaan biaya pemerolehan PAD yang lebih sedikit dibandingkan dengan realisasi penerimaan. Maka realisasi penerimaan PAD dapat dikatakan efisien.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunanto (2017) dan Kusumastuti (2010) yang menjelaskan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah di katakan efisien karena realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

### **Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi COVID-19**

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp1.465.773.875.091 dapat direalisasikan sebesar Rp1.166.570.596.936. Pada tahun ini rasio efektifitas penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 79,59% menunjukkan tingkat kemampuan efektifitas yang tergolong kurang efektif, dimana pada tahun 2020 efektifitasnya semakin menurun

yaitu dari 97,95% pada tahun 2019 menjadi 79,59% atau mengalami penurunan sebesar 15%. Jika dilihat dari komponen-komponen pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD terjadi penurunan yang begitu signifikan dimasa Pandemi COVID-19. dimana komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 6% yaitu pada tahun anggaran 2019 sebesar 95,08% menurun menjadi 86,60%, sehingga rasio efektifitasnya tergolong kurang efektif. Retribusi daerah juga mengalami penurunan sebesar 18% yaitu dari tahun anggaran 2019 sebesar 86,92% menurun menjadi 33,56%, sehingga rasio efektifitasnya tergolong tidak efektif. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan sebesar 18% yaitu pada tahun anggaran 2019 sebesar 85,93% menurun menjadi 46,02%, sehingga rasio efektifitasnya tergolong kurang efektif. Lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan sebesar 31% yaitu pada tahun anggaran 2019 sebesar 116,81% menurun menjadi 75,44, sehingga rasio efektifitasnya tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dimasa Pandemi COVID-19 membawa dampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Banyak target anggaran yang tidak mencapai realisasi sehingga ini akan mempengaruhi program kegiatan pemerintah, dimana PAD merupakan salah satu faktor penting untuk membiayai pembangunan daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Namun jika melihat kondisi sekarang terutama dimasa Pandemi COVID-19 ini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Kondisi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mengakibatkan penerimaan PAD yang rendah di masa Pandemi COVID-19.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014), Menjelaskan bahwa efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan di mana ukuran efektifitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar

kontribusi output terhadap pencapaian tugas, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending well*.

Teori Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014), dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, maka pemerintah provinsi nusa tenggara timur sudah menerapkan kinerja yang baik dimana dapat dilihat bahwa penggunaan input atau biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah yang serendah-rendahnya dapat menghasilkan output atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Sunanto (2017) yang menjelaskan bahwa penerimaan kinerja APBD dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dikatakan tidak efektif, karena realisasi yang didapatkan tidak bisa melebihi anggaran yang ditentukan. Kondisi ini terjadi karena realisasi penerimaan terhadap target yang diharapkan dikatakan tidak efektif karena persentasenya kurang dari 100%

### **Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan hasil perhitungan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehinggarealisasi tidak mencapai target anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 sehingga tidak teroptimalkan dengan baik, antara lain:

#### **Lemahnya Faktor Ekonomi Masyarakat**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 adalah lemahnya faktor ekonomi masyarakat.

*"Berdasarkan wawancara dengan STU, menjelaskan bahwa Pandemi COVID-19 membawa dampak bagi perekonomian masyarakat seperti banyak usaha yang tutup sehingga terjadi penurunan*

*kemampuan membayar dari masyarakat wajib pajak. Masyarakat cenderung lebih berprioritas pada pengeluaran-pengeluaran yang lebih vital seperti biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya itu menjadi lebih besar dimasa Pandemi COVID-19"*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya akan berpengaruh pada faktor ekonomi masyarakat seperti banyak usaha yang ditutup sehingga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan kemampuan membayar pajak dan mengakibatkan penerimaan dari sektor pajak daerah mengalami penurunan sehingga tidak teroptimalkan dengan baik jika dibandingkan dengan masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019.

#### **Banyak Tunggakan Pembayaran Pajak dari Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara salah satu faktor lainnya yang menyebabkan menurunnya penerimaan pendapatan asli daerah dimasa Pandemi COVID-19 yakni masih banyak tunggakan pembayaran dari masyarakat seperti pajak daerah. Masyarakat masih banyak yang belum taat untuk membayar pajak dimasa Pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga adanya kesulitan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah, sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya pajak daerah tetapi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan.

Berkenan dengan faktor tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan STU, menjelaskan bahwa :

*"Faktor utama yang menyebabkan banyak tunggakan adalah faktor ekonomi, karena hal tersebut mengakibatkan adanya kesulitan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak walaupun ada penagihan tetapi karena masyarakat lebih mengutamakan biaya kesehatan dan biaya pendidikan sehingga banyak tunggakan pembayar pajak. Faktor ekonomi juga berdampak pada lain-lain PAD yang sah, dimana karena hal tersebut komponen seperti denda pajak kendaraan bermotor, denda balik nama kendaraan bermotor serta denda air permukaan mengalami tunggakan juga*

*karena masyarakat kesusahan untuk melakukan pembayaran.”*

### **Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai peranan dan wewenang yang sangat penting serta harus mempunyai cara-cara yang jitu agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasaan daerah.

Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Manfaat dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya pajak daerah bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain mencakup kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan atau perbaikan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama di tengah kondisi Pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah sangatlah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Masa Pandemi COVID-19 yakni:

#### **Memperkuat Proses Penagihan**

Upaya yang dilakukan ini dalam memperkuat proses penagihan yaitu antara lain dengan melakukan penagihan ke wilayah-wilayah yang masih ada banyak tunggakan seperti tunggakan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Berkenan dengan upaya tersebut, sebagaimana dalam wawancara dengan STU, menjelaskan bahwa :

*“Menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kegiatan penagihan door to door dimana setiap tahun bahkan*

*hampir setiap hari dilaksanakan. Hal tersebut dibuat peningkatan langsung, jadi Pemerintah Provinsi NTT melihat tunggakan yang banyak ada di wilayah mana, maka akan dikerakan semua pegawai untuk langsung turun tangan melakukan penagihan”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diarik kesimpulan bahwa dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah maka wilayah-wilayah yang banyak tunggakan penagihan akan melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut tentunya berdampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga realisasinya dapat mencapai target anggaran terutama dimasa Pandemi COVID-19. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengikutsertakan banyak aspek dalam proses pemungutan atau penagihan. Dalam proses pembayaran atau penagihan terdapat kolektor yang bertugas melakukan penagihan, sehingga diperlukan petugas penagih yang tegas untuk setiap wilayah agar tidak terjadi tunggakan pajak. Pemantauan dan Pemeriksaan pajak secara berkala pun perlu dilakukan agar tidak ada lagi tunggakan pajak. Diharapkan melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah ini para wajib pajak akan membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah secara signifikan.

#### **Pemberian Kebijakan Tax Amnesty**

Dalam masa Pandemi COVID-19, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan kebijakan keringanan pajak atau *Tax Amnesty* yang mulai diberlakukan sejak pertengahan Juli 2021. Berkenan dengan upaya tersebut, sebagaimana dalam wawancara dengan STU, menjelaskan bahwa :

*”Menjadi program dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Gubernur menerapkan peraturan gubernur terkait dengan kebijakan diberikannya Tax Amnesty, yaitu bagaimana untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami tunggakan dimana bagi kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak di berikan keringanan. Kemudian ada pembebasan sanksi pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk orang yang melakukan pembelian kendaraan bekas yang beluk dibalik nama akan diberikan keringanan juga”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di masa Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi NTT mengambil kebijakan keringanan pajak atau *Tax Amnesty*. Dilansir dari RRI Kupang, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan bunga dan denda sebesar 100% atas keterlambatan pembayaran dan tunggakan pajak. Dengan adanya keringanan pembayaran bunga dan denda pajak, maka diharapkan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dalam hal ini pajak kendaraan bermotor akan lebih berfokus untuk membayar Pajak itu sendiri. Masyarakat cenderung tidak mau melakukan pembayaran pajak karena masih terbebani dengan adanya denda pajak. Dengan kebijakan *Tax Amnesty* ini maka masyarakat akan terbebas dari denda dan sanksi pajak dan Pemerintah Provinsi NTT akan lebih berfokus untuk giat melakukan tagihan pajak itu sendiri. Kondisi ini juga didukung karena berkurangnya pendapatan masyarakat di Masa Pandemi COVID-19, sehingga kesulitan membayar pajak dan denda pajak itu sendiri. Dengan kebijakan *Tax Amnesty* ini diharapkan agar masyarakat juga akan lebih giat melakukan pembayaran pajak karena tidak membayar denda dan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

### Menyadarkan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi nusa tenggara timur harus adalah dengan memberikan contoh yang baik dengan cara membuat zona integritas khususnya untuk bagian pendataan. Terkait aparaturnya itu sendiri dalam hal ini ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi contoh, dimana semua pegawai negeri yang ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT dilaksanakan pendataan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk kendaraan yang belum melaksanakan pembayaran, itu yang akan menjadi perhatian khusus untuk ASN Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadi contoh dan wajib melaksanakan pembayaran pajak.

**Mempermudah Pelayanan Pajak Kepada**

### Masyarakat

Banyaknya tunggakan dari wajib pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri. Pada daerah terpencil dan wilayah-wilayah yang lebih kecil, masyarakat masih banyak yang kesusahan bahkan mengeluh karena kantor samsat induknya jauh dari jangkauan rumah sehingga tidak melakukan pembayaran pajak dan menyebabkan banyaknya tunggakan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini yaitu pajak daerah maka pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan mudah melakukan pelayanan pembayaran pajak. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa Pandemi COVID-19 ini yaitu dengan menggerakkan mobil Samling (Samsat Keliling) di titik-titik pusat kota dan menggerakkan Samdong (Samsat Gendong) yang cangkupan wilayahnya lebih kecil, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di satu wilayah. Dengan adanya kemudahan dalam memberikan pelayanan pajak tentunya akan mempermudah masyarakat sehingga pembayaran dari wajib pajak itu sendiri dibayar secara rutin pada waktunya dan tidak melewati jangka waktu tempo pembayaran pajak.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepannya akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan PAD. Untuk tahun anggaran selanjutnya akan terus dilakukan upaya memaksimalkan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan pemungutan. Kebijakan-kebijakan lainnya yang akan dibuat untuk tahun anggaran selanjutnya, dalam hal ini tahun 2022 juga akan dimaksimalkan agar penerimaan PAD dapat dioptimalkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, Yang menjadi pembahasan Pemerintah Provinsi itu sendiri, dalam hal ini yang menjadi program Korlantas yaitu dengan memberikan kemudahan pelayanan pajak. Pelayanan pajak nantinya bisa diakses secara online atau secara *mobile*. Jadi masyarakat tentunya dapat mengaksesnya dimana saja mereka berada, tetapi hanya melalui satu bank saja yaitu Bank NTT. Namun, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan upaya sehingga kedepannya bukan hanya Bank NTT saja, tetapi bank swasta lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan bank lainnya juga dapat memberikan pelayanan pembayaran pajak.

**PENUTUP**

Tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa Sebelum pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana pada tahun 2018 persentase rasio efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 2,01% dengan kriteria sangat efisien dan pada tahun 2019 persentase efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,14 dengan kriteria sangat efisien.

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019 diketahui bahwa rata-rata 99,16% dengan kriteria cukup efektif dimana hampir mendekati 100%. Pada tahun anggaran 2018 persentase rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100,44% dan tergolong sangat efektif dan pada tahun anggaran 2019 persentase rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,95% dan tergolong cukup efektif. Salah satu Faktor yang mempengaruhi sehingga realisasi dapat tercapai dari target anggaran yaitu dengan dioptimalkannya penerimaan pajak daerah yang dikelola dengan baik. Kondisi ini juga didukung dengan perekonomian yang baik dimasa sebelum Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Tingkat efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020 persentasenya sebesar 1,71 % dengan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi COVID-19 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kondisi sangat efisien, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun ini rasio efektivitas penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 79,59% menunjukkan tingkat kemampuan efektivitas yang tergolong kurang efektif. Kondisi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan PAD yang rendah dan tidak mencapai target yang dianggarkan di masa Pandemi COVID-19. Faktor tersebut

antara lain karena lemahnya faktor ekonomi sehingga pendapatan masyarakat menurun. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan kemampuan membayar pajak karena banyak tunggakan pembayaran pajak dari masyarakat.

Saran dimasa Pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebaiknya harus dapat meningkatkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah dengan cara tetap mempertahankan kinerja yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan biaya pemungutan PAD yang rendah namun dapat mencapai realisasi yang besar. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat efisien selama tiga tahun terakhir seharusnya menjadi perhatian pemerintah, dan pemerintah tidak boleh puas dengan hasil yang ada. Sangat efisien penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus diimbangi dengan sangat efektif penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar menunjukkan kondisi yang optimal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebaiknya harus dapat meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah terutama di masa Pandemi COVID-19 melalui peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seharusnya terus berupaya melakukan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan koordinasi atau pemantauan terhadap penagihan, pemungutan, dan pengawasan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama pada pengoptimalan pemungutan pajak daerah. pengoptimalan pajak daerah juga harus didukung dengan kemampuan masyarakat wajib pajak untuk membayar kewajibannya, sehingga masyarakat diharapkan untuk taat melakukan pembayaran Pajak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat melakukan kebijakan serta program-program kedepannya agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta dapat mencapai target yang ingin dicapai terutama untuk tahun mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti, V, P. (2010). Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat*.
- Romdani, F., Isharijadi, I., & Yusdita, E. E. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pad Kota Madiun. *Substansi*, 3 (1), 22-36.
- Sunanto. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Journal of Accounting Research*, 6 (1). <http://dx.doi.org/10.30591/monex.v6i1.452>.
- Widyaningsih, Yuliana Endah., Astuti, W., Utami, K, S. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017-2018. *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan (EBBANK)*. 9 (1). 22-31.